



PUTUSAN
Nomor 591/PDT/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI C.Q MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI, beralamat di Jalan Merdeka Barat Nomor 9, Gambir, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr.FIRMAN WIJAYA, S.H.,M.H., Advokat pada alamat Jln.Tebet Raya No.31 C Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Maret 2017 dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT** ; -----

LAWAN

PT. INTERNUX, beralamat di Rasuna Said Kav. C 20 – 21, Kuningan Jakarta Selatan. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada 1. **INDRYANARUM** Karyawan Swasta beralamat di Jln.Mega No.5 Komplek Meteorologi Kelurahan Pondok Betung Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan 2. **ROBBY SIMAMORA, S.H.,M.H.**, Advokat berlatam di Jln.Angsana I No.2 Cengkareng Timur Jakarta Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Juli 2017, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Maret 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 Maret 2016 dalam Register Nomor 178/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst telah mengajukan gugatan sebagai berikut:-----

I. PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT BERWENANG SECARA RELATIF UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA AQUO (KOMPETENSI RELATIF)

1. Bahwa **PENGUGAT** mengajukan Gugatan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang secara relatif berwenang untuk memeriksa dan



mengadili perkara *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR, yang jelas-jelas telah menentukan bahwa Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri, dimana tergugat bertempat tinggal (*asas actor sequitur forum rei*) sebagaimana ter kutip sebagai berikut :

“(1) Tuntutan sipil, yang mula-mula harus diadili oleh pengadilan negeri, dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh orang yang menggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri, yang dalam pegangannya terletak tempat diam orang yang digugat, atau, jika tidak ketahuan tempat diamnya, tempat ia sebetulnya tinggal.”

2. Bahwa ternyata diketahui, TERGUGAT berdomisili dan/atau beralamat kantor di Jalan Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat, yang merupakan wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Oleh karena itu telah tepat dan benar **PENGUGAT MEMILIH PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT SEBAGAI PENGADILAN UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO, SESUAI KEWENANGAN RELATIF (KOMPETENSI RELATIF).**

II. PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT BERWENANG SECARA ABSOLUT UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA AQUO (KOMPETENSI ABSOLUT)

3. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam Gugatan *a quo* yang diajukan oleh PENGUGAT adalah mengenai kelalaian TERGUGAT karena tidak melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap para pemenang seleksi penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* yang menggunakan pita frekuensi radio 2.3 GHz untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) sehingga menyebabkan PENGUGAT tidak dapat beroperasi secara nasional sebagaimana yang telah dijanjikan oleh TERGUGAT dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/4/2009 tertanggal 24 April 2009 tentang Dokumen Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* Yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*) (selanjutnya disebut **“Permenkominfo No.22/PER/M.KOMINFO/04/2009”**);
4. Bahwa dalam **Permenkominfo No.22/PER/M.KOMINFO/04/2009** tersebut, TERGUGAT telah menjamin kepada PENGUGAT dapat beroperasi secara nasional. Namun kenyataannya sampai saat ini PENGUGAT tidak dapat beroperasi secara nasional. Hal ini disebabkan

Halaman 2 dari 52 Put. Nomor 591/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena adanya pemenang seleksi yang tidak melakukan penyelenggaraan jaringan (tidak *roll out*) maupun yang mengembalikan izinnya kepada TERGUGAT, sehingga mengakibatkan kekosongan pada zona yang dimenangkan oleh pemenang seleksi;

5. Bahwa disamping itu TERGUGAT juga telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi (selanjutnya disebut "**UU No.36 Tahun 1999**") dan menyebabkan kerugian bagi PENGGUGAT atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.07/PER/M.KOMINFO/01/2009 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio untuk keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*) (selanjutnya disebut "**Permenkominfo No.07/PER/M.KOMINFO/01/2009**") dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.08/PER/M.KOMINFO/01/2009 tentang Penetapan Pita Frekuensi Radio untuk keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*) pada pita frekuensi radio 2.3 GHz (selanjutnya disebut "**Permenkominfo No. 08/PER/M.KOMINFO/01/2009**") yang telah melakukan Realokasi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1.9 GHz yang Menerapkan *Personal Communication System* 1900 ke Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz berskala nasional tanpa melalui proses tender/lelang;
6. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah merupakan ruang lingkup keperdataan meskipun TERGUGAT adalah Penguasa/Pemerintah, sebagaimana doktrin hukum Sudikno Mertokusumo dalam bukunya pada halaman 6-7, penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta 2014, yang dikutip sebagai berikut:

"Gugatan ... oleh Pemerintah itu datangnya dari perseorangan yang merasa hak serta kepentingannya dilanggar; atau merasa kekayaannya menjadi berkurang atau lenyap oleh tindakan dari pihak penguasa, bisa disimpulkan bahwa sifat melawan hukumnya itu dilihat dari sudut perseorangan. Jadi tindakan penguasa selaku "laederede" itu merupakan pelanggaran hak atau kepentingan perseorangan, yang juga merupakan pelanggaran hukum harta kekayaan (vermogensrecht). Dan siapa yang minta perlindungan kepada hakim untuk hak-hak serta kepentingan-kepentingan (subjectief privaatrecht) itu berarti bahwa ia minta diperlakukan (peraturan) hukum perdata. Jadi saya melihat Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah itu sebagai suatu pelanggaran hak atau kepentingan perseorangan. Sehingga walaupun salah satu pihak

Halaman 3 dari 52 Put. Nomor 591/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah Penguasa/Pemerintah, hal tersebut menjadi bagian dalam hukum perdata.”

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, jelas terbukti bahwa Gugatan *a quo* yang diajukan oleh PENGGUGAT di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan benar, karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara absolut mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* secara absolut (Kompetensi Absolut).

III. LATAR BELAKANG DIAJUKANNYA GUGATAN OLEH PENGGUGAT

A. PENGGUGAT ADALAH PEMEGANG IZIN PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP LOKAL BERBASIS PACKET SWITCHED YANG DIKELUARKAN OLEH TERGUGAT

8. Bahwa PENGGUGAT adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan tunduk pada ketentuan hukum Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 16 tanggal 11 Oktober 2000 yang dibuat di hadapan Junus Kadir, SH., sebagai pengganti dari Sistke Limowa, SH., Notaris di Makassar dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.67 tanggal 22 Agustus 2003, Tambahan No.7211 Tahun 2003;
9. Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta No.2 tanggal 4 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Andalia Farida, SH., MH. yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM berdasarkan keputusan No.AHU-0936536.AH.01.02 Tahun 2015 dan telah dilaporkan pada Menteri Hukum dan HAM dengan suratnya No.AGU-AH.01.03-0937181 tanggal 4 Juni 2015 dan terakhir berdasarkan surat No. AHU-AH.01.03-0937181 tanggal 4 Juni 2015 tentang perubahan komposisi pemegang saham PENGGUGAT;
10. Bahwa PENGGUGAT adalah pemegang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched (selanjutnya disebut sebagai “**Izin Penyelenggaraan Jartaplok**”) yang dikeluarkan oleh TERGUGAT berdasarkan:
- a. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 142/KEP/M.KOMINFO/03/2012 tanggal 5 Maret 2012 tentang Izin Prinsip Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched PT. Internux (selanjutnya disebut “**Kepmenkominfo 142/KEP/M.KOMINFO/ 03/2012**”);
 - b. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 243/KEP/M.KOMINFO/04/2012 tanggal 26 April 2012 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched PT.



Internux (selanjutnya disebut “**Kepmenkominfo 243/KEP/M.KOMINFO /04/2012**”);

Dimana berdasarkan dokumen Izin Penyelenggaraan Jartaplok di atas, PENGUGAT berhak menggunakan layanan pita lebar nirkabel (wireless broadband) pada pita frekuensi radio 2375MHz-2390 Mhz sesuai keperluan untuk Zona 4 yang meliputi Banten, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi);

11. Bahwa Izin Penyelenggaraan Jartaplok tersebut adalah mengenai izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis packet switched yang menggunakan frekuensi radio 2.3 GHZ untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (wireless broadband), yang ditetapkan berdasarkan **Permenkominfo No. 08/PER/M.KOMINFO/01/2009**;
12. Bahwa sebelum Menteri Komunikasi dan Informatika mengeluarkan **Permenkominfo No. 08/PER/M.KOMINFO/01/2009**, pada tanggal 19 Januari 2009 Menteri Komunikasi dan Informatika terlebih dahulu mengeluarkan **Permenkominfo No.07/PER/M.KOMINFO/01/2009**;
13. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Permenkominfo No.08/PER/M.KOMINFO/01/2009 tersebut telah diatur mengenai rentang frekuensi radio 2300-2400 MHz yang ditetapkan sebagai layanan pita lebar nirkabel (*Wireless Broadband*), yang terikutip sebagai berikut :

“Pasal 2

(1). Pita frekuensi radio 2.3GHz pada rentang frekuensi radio 2300-2400 MHz ditetapkan untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (wireless broadband) dengan moda TDD.”

14. Bahwa pada Lampiran Permenkominfo No. 08/PER/M.KOMINFO/01/2009 tersebut juga ditetapkan Blok Frekuensi untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel pada Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz sebagai berikut:

Nomor Blok	Rentang Pita Frekuensi (MHz)
1	2300-2305
2	2305-2310
3	2310-2315
4	2315-2320
5	2320-2325



6	2325-2330
7	2330-2335
8	2335-2340
9	2340-2345
10	2345-2350
11	2350-2355
12	2355-2360
13	2360-2375
14	2375-2390
15	2390-2400

Tampak bahwa rentang pita frekuensi adalah selebar 5MHz dan maksimal 15 MHz

B. PENGGUGAT MENDAPATKAN IZIN PENYELENGGARAAN LAYANAN WIRELESS BROADBAND PADA PITA FREKUENSI 2.3 GHz UNTUK ZONA 4 MELALUI PROSES TENDER/LELANG YANG KETAT

15. Bahwa untuk mendapatkan Izin Penyelenggaraan Jartaplok tersebut, PENGGUGAT harus melalui proses seleksi yang tidak mudah, memerlukan waktu, biaya yang tidak sedikit, dengan berbagai syarat-syarat dan ketentuan yang sangat banyak serta harus dipenuhi. Disamping itu proses seleksi tersebut penuh persaingan yang ketat dengan perusahaan telekomunikasi lainnya, dengan ancaman sanksi ataupun denda yang mengikat, yang akan PENGGUGAT uraikan di bawah ini;
16. Bahwa pada tahun 2009, PENGGUGAT telah mengikuti proses seleksi yang diselenggarakan oleh TERGUGAT untuk mendapatkan Izin Penyelenggaraan Jartaplok berdasarkan **Permenkominfo No.22/PER/M.KOMINFO/04/2009** berikut dengan lampirannya berupa Dokumen Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* Yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2.3GHz Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*) (selanjutnya disebut "**Dokumen Seleksi**");
17. Bahwa di dalam Dokumen Seleksi telah dijelaskan mengenai ketentuan-ketentuan antara lain sebagai berikut :
 - a. Bahwa TERGUGAT telah melaksanakan kajian yang mendalam mengenai penataan pita frekuensi radio 2.3 GHz untuk penyelenggaraan layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) dengan melakukan konsultasi publik dan melakukan pembahasan secara intensif dengan melibatkan unsur Departemen Komunikasi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informatika khususnya Dirjen Pos dan Telekomunikasi Indonesia Komite Regulasi Telekomunikasi (KRT) pada Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), para penyelenggara telekomunikasi, serta kalangan industri dengan menggunakan referensi-referensi dari beberapa forum internasional seperti hasil sidang World Radio communication Conference 2007 (WRC-2007), Asia Pasific Telecommunity (APT) Wireless Forum International Telecommunication Union (ITU) Study Group, sebagai salah satu pertimbangan dalam proses pengambilan kebijakan tersebut;

- b. Bahwa seleksi penyelenggaraan layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) pada pita frekuensi radio 2.3 GHz dilaksanakan berdasarkan **asas manfaat, adil dan transparan dengan menggunakan metode lelang**;
- c. Jenis penyelenggaraan yang akan diselenggarakan adalah penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis packet switched dengan menggunakan pita frekuensi radio 2.3 GHz untuk layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) dengan cakupan layanan per zona;
- d. Proses Seleksi berdasarkan persaingan nilai kesanggupan membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) pita frekuensi radio dengan metode lelang;
- e. Tahapan Seleksi terdiri dari 4 tahapan yaitu tahapan pendaftaran, prakualifikasi, putaran lelang dan pasca seleksi;
- f. Objek Seleksi adalah blok blok 13 (2360MHz – 2375MHz) dan blok 14 (2375MHz – 2390MHz) frekuensi radio pada pita 2.3 GHz yang akan dialokasikan kepada pemenang dalam proses seleksi;
- g. Ketentuan Minimal Penggelaran Jaringan : Pemenang diwajibkan untuk mengikuti ketentuan minimal penggelaran jaringan di masing-masing zona yang dimenangkan, mengacu pada total cakupan wilayah yang dihitung berdasarkan kepada jumlah ibu kota kecamatan di zona tersebut yang telah mendapatkan layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*);
- h. Penyewaan Kapasitas Jaringan Terbuka (“Open Access”): Pemenang diwajibkan untuk membuka kapasitas jaringannya kepada penyelenggara telekomunikasi lain (*open access*) agar dapat saling menghubungkan komponen infrastrukturnya dalam rangka menyalurkan sinyal informasi maupun pensinyalan dengan pembagian tarif yang adil. Pemenang diwajibkan untuk menyewakan kapasitas

Halaman 7 dari 52 Put. Nomor 591/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaringan tetap lokal berbasis packet switched yang menggunakan pita frekuensi radio 2.3 Ghznya kepada penyelenggara jaringan/jasa telekomunikasi lainnya minimum sebesar 20% dari total jaringannya, selama ada yang membutuhkan. Pemenang membuka jaringannya untuk penyelenggara lain dengan bersifat menyewakan kapasitas (leased line) dengan perjanjian yang adil serta saling menguntungkan;

18. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No.237/KEP/M.KOMINFO/07/2009 tertanggal 27 Juli 2009 tentang Penetapan Pemenang Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched Yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*) (selanjutnya disebut "**Kepmenkominfo No.237/KEP/M.KOMINFO/07/2009**"), TERGUGAT telah menetapkan beberapa perusahaan sebagai Pemenang Seleksi di Zona 1 s/d Zona 15 termasuk didalamnya PENGGUGAT untuk Zona 4 meliputi Banten, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi;
19. Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No.264/KEP/M.KOMINFO/08/2009 tertanggal 31 Agustus 2009 tentang Penetapan Blok Pita Frekuensi Radio Dan Mekanisme Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Kepada Pemenang Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched Yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*) (selanjutnya disebut "**Kepmenkominfo No. 264/KEP/M.KOMINFO/08/2009**"), TERGUGAT telah menetapkan Blok Pita Frekuensi Radio Dan Mekanisme Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Izin Penyelenggaraan Spektrum Frekuensi Radio Kepada Pemenang Seleksi termasuk di dalamnya PENGGUGAT untuk frekuensi 2375 MHz – 2390 MHz;
20. Bahwa terhadap Kepmenkominfo No. 264/KEP/M.KOMINFO/08/2009 telah diadakan perubahan terakhir dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 51/KEP/M.KOMINFO/01/2012 tertanggal 27 Januari 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No.264/KEP/M.KOMINFO/08/2009 tentang Penetapan Blok Pita Frekuensi Radio Dan Mekanisme Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Kepada Pemenang Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched Yang

Halaman 8 dari 52 Put. Nomor 591/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*) (selanjutnya disebut "**Kepmenkominfo No. 51/KEP/M.KOMINFO/01/2012**"), yang telah membatalkan blok pita frekuensi radio sebagai berikut:

- a. 2360 MHz-2375 MHz pada Zona 5 (Jawa Bagian Barat kecuali Bogor, Depok, Bekasi);
- b. 2375 MHz-2390 MHz pada Zona 6 (Jawa Bagian Tengah);
- c. 2360 MHz-2375 MHz pada Zona 7 (Jawa Bagian Timur);
- d. 2375 MHz-2390 MHz pada Zona 9 (Papua);
- e. 2375 MHz-2390 MHz pada Zona 10 (Maluku dan Maluku Utara);
- f. 2375 MHz-2390 MHz pada Zona 15 (Kepulauan Riau);

21. Bahwa selanjutnya demi pemenuhan ketentuan Izin Penyelenggaraan Jartaplok yang dibuat oleh TERGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Kepmenkominfo 142/KEP/M.KOMINFO/03/2012, maka PENGGUGAT telah melaksanakan Uji Laik Operasi berdasarkan Surat Keterangan Laik Operasi No. 45/DJPP/KOMINFO/3/2012 tanggal 26 Maret 2012 di Zona 4 (Banten, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi);
22. Bahwa PENGGUGAT telah berulang kali menyampaikan surat berupa penjelasan kepada TERGUGAT mengenai pergantian teknologi, namun PENGGUGAT baru menerima tanggapan surat dari Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika pada tanggal 13 November 2013 berdasarkan surat No. 1079/Kominfo/DJPP/PI.02.05/2013 perihal *Uji Laik Operasi PT. Internux*;
23. Bahwa selanjutnya berdasarkan surat No. 2027/KOMINFO/DJPP/PI.02.03/ 12/2013 tanggal 5 Desember 2013 perihal *Pemberitahuan PLMN ID (Public Land Mobile Network Identity)*, TERGUGAT baru memberikan persetujuan atas permohonan PENGGUGAT untuk menggunakan Netral Teknologi;
24. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2013, TERGUGAT telah menerbitkan Surat Keterangan Laik Operasi No. 84/KOMINFO/DJPP/PI.02.05/12/2013 terhadap PENGGUGAT;
25. Bahwa oleh karena PENGGUGAT menggunakan teknologi Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*) yang berbeda sebagaimana diatur dengan Permenkominfo No.22/PER/M.KOMINFO/04/2009, maka berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.19/PER/M.KOMINFO/09/2011 tertanggal 14 September 2011 tentang Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz Untuk Keperluan Layanan Pita

Halaman 9 dari 52 Put. Nomor 591/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*) Berbasis Netral Teknologi (selanjutnya disebut **“Permenkominfo**

No.19/PER/M.KOMINFO/09/2011”), maka PENGUGAT diwajibkan membayar Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (BHP IPSFR) yang besarnya berdasarkan penyesuaian atas Harga Lelang (lebih tinggi dari yang telah ditetapkan TERGUGAT pada saat PENGUGAT dinyatakan sebagai Pemenang Seleksi);

26. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas terlihat bahwa meskipun PENGUGAT telah ditetapkan sebagai Pemenang Seleksi, namun ternyata PENGUGAT tidak serta merta dapat melakukan kegiatan komersial. PENGUGAT baru dapat memasarkan produk internetnya setelah menunggu \pm 4 tahun lamanya (27 Juli 2009-24 Desember 2013) yang diberi Merek Dagang **“BOLT”**, karena PENGUGAT harus memenuhi berbagai syarat dan ketentuan teknis yang telah ditetapkan oleh TERGUGAT.

IV. TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 22/PER/M.KOMINFO/4/2009 TERTANGGAL 24 APRIL 2009 TENTANG DOKUMEN SELEKSI PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP LOKAL BERBASIS *PACKET SWITCHED* YANG MENGGUNAKAN PITA FREKUENSI RADIO 2.3 GHZ UNTUK KEPERLUAN LAYANAN PITA LEBAR NIRKABEL (*WIRELESS BROADBAND*)

A. TERGUGAT LALAI MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA UNTUK MEMASTIKAN DAN MENJAMIN PENGKELARAN JARINGAN SEMUA ZONA (*ROLL OUT*), SEHINGGA MERUGIKAN PENGUGAT KARENA PENGUGAT TIDAK DAPAT BEKERJA SAMA DENGAN OPERATOR SEJENIS UNTUK MELAKUKAN LAYANAN JASA SECARA NASIONAL

27. Bahwa sebagaimana diatur dalam Lampiran Permenkominfo No.08/PER/M.KOMINFO/01/2009 dan Dokumen Seleksi bagian 1.4 mengenai Objek Seleksi yang merupakan Lampiran Permenkominfo No.22/PER/M.KOMINFO/04/2009, telah disebutkan bahwa Objek Seleksi terdiri atas 2 blok frekuensi radio dengan lebar masing-masing 15 MHz pada rentang frekuensi 2360 MHz - 2375 MHz (blok 13) dan 2375 – 2390 MHz (blok 14) di 15 Zona;
28. Bahwa pengaturan pembagian Zona dan Blok yang ditetapkan oleh TERGUGAT tersebut merupakan dasar bagi Pemenang Seleksi termasuk

Halaman 10 dari 52 Put. Nomor 591/PDT/2017/PT.DKI



PENGUGAT untuk dapat menjalankan kerjasama dengan pemenang lain/operator sejenis di luar Zonanya agar dapat melaksanakan layanan secara nasional;

29. Bahwa berdasarkan Dokumen Seleksi bagian 2.5 mengenai Ketentuan Minimal Penggelaran Jaringan yang merupakan Lampiran Permenkominfo No.22/PER/M.KOMINFO/04/2009, telah diatur mengenai kewajiban pemenang seleksi untuk mengikuti ketentuan minimal penggelaran jaringan di masing-masing zona yang dimenangkannya, sebagaimana terikutip sebagai berikut:

"2.5 KETENTUAN MINIMAL PENGGELARAN JARINGAN

Untuk menjamin penggelaran jaringan telekomunikasi dapat menjangkau masyarakat, maka Pemenang diwajibkan untuk mengikuti ketentuan minimal penggelaran jaringan di masing-masing Zona yang dimenangkannya..."

30. Bahwa lebih lanjut berdasarkan Dokumen Seleksi bagian 2.5 mengenai Ketentuan Minimal Penggelaran Jaringan yang merupakan Lampiran Permenkominfo No.22/PER/M.KOMINFO/04/2009 TERGUGAT juga menjelaskan secara rinci mengenai komitmen pembangunan jaringan selama periode tahun izin penyelenggaraan untuk 5 tahun pertama pada 15 zona yang terikutip sebagai berikut :

"2.5 KETENTUAN MINIMAL PENGGELARAN JARINGAN

...

Setelah lulus Uji Laik Operasi (ULO), maka izin penyelenggaraan diterbitkan. Komitmen pembangunan jaringan selama periode tahun izin penyelenggaraan untuk 5 tahun pertama pada 15 Zona adalah sebagai berikut:

Zona		Tahun Izin Penyelenggaraan Ke -				
		1	2	3	4	5
Zona 1	Sumatera Bagian Utara	20%	30%	40%	50%	60%
Zona 2	Sumatera Bagian Tengah	20%	30%	40%	50%	60%
Zona 3	Sumatera Bagian Selatan	20%	30%	40%	50%	60%
Zona 4	Banten dan Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi	30%	45%	60%	80%	100%
Zona 5	Jawa Barat, Kecuali Bogor, Depok Bekasi	30%	45%	60%	80%	100%
Zona 6	Jawa Bagian Tengah	30%	45%	60%	80%	100%



Zona 7	Jawa Bagian Timur	30%	45%	60%	80%	100%
Zona 8	Bali dan Nusa Tenggara	20%	30%	45%	60%	70%
Zona 9	Papua	15%	25%	35%	45%	50%
Zona 10	Maluku dan Maluku Utara	15%	25%	35%	45%	50%
Zona 11	Sulawesi Bagian Selatan	20%	30%	45%	60%	70%
Zona 12	Sulawesi Bagian Utara	15%	25%	35%	45%	50%
Zona 13	Kalimantan Bagian Barat	15%	25%	35%	45%	50%
Zona 14	Kalimantan Bagian Timur	15%	25%	35%	45%	50%
Zona 15	Kepulauan Riau	20%	30%	45%	60%	70%

Besaran persentase ketentuan minimal penggelaran jaringan pada Tahun Ke-n sebagaimana dimaksud dalam Tabel di atas adalah bersifat kumulatif dari tahun-tahun sebelumnya hingga Tahun Ke-n tersebut.”

31. Bahwa berdasarkan Dokumen Seleksi tersebut, jelas terbukti bahwa TERGUGAT menjamin bahwa setiap Pemenang Seleksi seharusnya sudah melaksanakan penggelaran jaringan (*roll out*) sebesar 50%-100% di tahun V, namun kenyataannya sampai dengan diajukannya Gugatan *a quo* oleh PENGUGAT, penggelaran jaringan (*roll out*) oleh setiap Pemenang Seleksi tidak terlaksana, bahkan beberapa Pemenang Seleksi justru mengembalikan Izin Penyelenggaraan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz kepada TERGUGAT, sehingga menyebabkan PENGUGAT tidak dapat melaksanakan kerjasama penggelaran jaringan (*roll out*) dengan pemenang lain/operator sejenis secara nasional;
32. Bahwa selain jaminan kerjasama dengan pemenang lain/operator sejenis untuk melayani pelanggan secara nasional, ternyata TERGUGAT juga menjamin mengenai Penyewaan Kapasitas Jaringan (*Open Access*) yang terdapat pada bagian 2.6 Dokumen Seleksi, dimana pemenang seleksi diwajibkan untuk menyewakan kapasitas jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* yang menggunakan pita frekuensi radio 2.3 GHz-nya kepada penyelenggara jaringan/jasa telekomunikasi lainnya minimum sebesar 20% dari total jaringannya, sebagaimana terdapat sebagai berikut:

“2.6 PENYEWAAN KAPASITAS JARINGAN (OPEN ACCESS)

... Pemenang diwajibkan untuk menyewakan kapasitas jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* yang menggunakan pita frekuensi radio 2.3 GHz-nya kepada penyelenggara jaringan/jasa telekomunikasi lainnya minimum sebesar 20% dari total jaringannya, selama ada yang membutuhkan. Pemenang membuka jaringannya untuk penyelenggara lain dengan bersifat menyewakan kapasitas



(leased line) dengan perjanjian yang adil serta saling menguntungkan.”

namun kenyataannya sampai dengan diajukannya Gugatan *a quo* oleh PENGGUGAT hal tersebut tidak terlaksana, sehingga menyebabkan PENGGUGAT tidak dapat melaksanakan kerjasama dengan pemenang lain/operator sejenis untuk melayani pelanggan secara nasional.

33. Bahwa tindakan/perbuatan TERGUGAT yang membiarkan zona-zona yang tidak beroperasi dan/atau tidak melakukan penggelaran jaringan (roll out) berdampak pada produk layanan jasa milik PENGGUGAT, yang mana hingga saat ini hanya dapat beroperasi pada zona 4 saja (Banten, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dan tidak dapat beroperasi dengan skala Nasional sebagaimana telah dijanjikan oleh TERGUGAT dalam Permenkominfo No.22/PER/M.KOMINFO/04/2009, sehingga perbuatan tersebut jelas-jelas telah merugikan PENGGUGAT;
34. Bahwa disamping itu tindakan/perbuatan TERGUGAT yang telah gagal melindungi kepentingan PENGGUGAT, jelas-jelas merupakan tindakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 jo. Pasal 4 ayat (2) jo. Pasal 2 UU No. 36 Tahun 1999, dimana TERGUGAT sebagai penyelenggara urusan di bidang Komunikasi dan Informatika dan penanggung jawab administrasi telekomunikasi Indonesia seharusnya dapat melakukan pembinaan untuk meningkatkan penyelenggaraan telekomunikasi yang meliputi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian, demi menjaga kepentingan masyarakat pengguna telekomunikasi pada umumnya dan kepentingan PENGGUGAT pada khususnya agar tidak dirugikan, sebagaimana ketentuan Pasal 6 jo. Pasal 4 ayat (2) jo. Pasal 2 UU No. 36 Tahun 1999 yang ter kutip sebagai berikut :

Pasal 6 UU No. 36 Tahun 1999:

“Pasal 6

Menteri bertindak sebagai penanggung jawab administrasi telekomunikasi Indonesia.”

Pasal 4 ayat (2) UU No. 36 Tahun 1999:

“BAB II PEMBINAAN

Pasal 4 ayat (2)

(1). ...

Halaman 13 dari 52 Put. Nomor 591/PDT/2017/PT.DKI



(2). *Pembinaan telekomunikasi diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan telekomunikasi yang meliputi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian.*

Penjelasan Pasal 4 ayat (2) UU No. 36 Tahun 1999:

Fungsi penetapan kebijakan, antara lain, perumusan mengenai perencanaan dasar strategis dan perencanaan dasar teknis telekomunikasi nasional.

Fungsi pengaturan mencakup kegiatan yang bersifat umum dan atau teknis operasional yang antara lain, tercermin dalam pengaturan perizinan dan persyaratan dalam penyelenggaraan telekomunikasi.

Fungsi pengendalian dilakukan berupa pengarahan dan bimbingan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi.

Fungsi pengawasan adalah pengawasan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi, termasuk pengawasan terhadap penguasaan, penggunaan, pemasukan, perakitan, penggunaan frekuensi dan orbit satelit, serta alat, perangkat, saran dan prasarana telekomunikasi.

Fungsi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian dilaksanakan oleh Menteri. Sesuai dengan perkembangan keadaan, fungsi pengaturan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi dapat dilimpahkan kepada suatu badan regulasi.

Dalam rangka efektivitas pembinaan, pemerintah melakukan koordinasi dengan instansi terkait, penyelenggara telekomunikasi dan mengikutsertakan peran masyarakat."

Pasal 2 UU No. 36 Tahun 1999:

"BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika dan kepercayaan pada diri sendiri.

Penjelasan Pasal 2 UU No. 36 Tahun 1999:

Penyelenggaraan telekomunikasi memperhatikan dengan sungguh-sungguh asas pembangunan nasional dengan mengutamakan asas manfaat, asas adil dan merata, asas kepastian hukum dan asas



kepercayaan pada diri sendiri, serta memperhatikan pula asas -- keamanan, kemitraan, dan etika.

Asas manfaat berarti bahwa pembangunan telekomunikasi khususnya penyelenggaraan telekomunikasi akan lebih berdaya guna dan berhasil guna baik sebagai infrastruktur pembangunan, sarana penyelenggaraan pemerintahan, sarana pendidikan, sarana perhubungan, maupun sebagai komoditas ekonomi yang dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat lahir batin.

Asas adil dan merata adalah bahwa penyelenggaraan telekomunikasi memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada semua pihak yang memenuhi syarat dan hasil-hasilnya dinikmati oleh masyarakat secara adil dan merata.

Asas kepastian hukum berarti bahwa pembangunan telekomunikasi khususnya penyelenggaraan telekomunikasi harus didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum, dan memberikan perlindungan hukum baik bagi para investor, penyelenggara telekomunikasi, maupun kepada pengguna telekomunikasi.

Asas kepercayaan pada diri sendiri, dilaksanakan dengan memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya nasional secara efisien serta penguasaan teknologi telekomunikasi, sehingga dapat meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan sebagai suatu bangsa dalam menghadapi persaingan global.

Asas kemitraan mengandung makna bahwa penyelenggaraan telekomunikasi harus dapat mengembangkan iklim yang harmonis, timbal balik, dan sinergi dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Asas keamanan dimaksudkan agar penyelenggaraan telekomunikasi selalu memperhatikan faktor keamanan dalam perencanaan, pembangunan, dan pengoperasiannya.

Asas etika dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan telekomunikasi senantiasa dilandasi oleh semangat profesionalisme, kejujuran, kesusilaan dan keterbukaan."

B. TERGUGAT LALAI KARENA MENGIJINKAN KEGIATAN MONOPOLI DENGAN SKALA NASIONAL PADA PITA FREKUENSI 2.3 GHz TANPA MELALUI SISTEM LELANG

35. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2014 TERGUGAT telah melakukan SIARAN PERS TENTANG KONSULTASI PUBLIK RANCANGAN PERATURAN MENTERI KOMINFO YANG MENGATUR PENGGUNAAN FREKUENSI



RADIO 2.3GHz (**"Siaran Pers Tanggal 3 Juli 2014"**), yang pada intinya sebagai berikut:

"Melalui monitoring yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika ditemukan potensi gangguan yang merugikan (harmful interference) yang diakibatkan oleh penggunaan pita frekuensi radio 1.9 GHz yang menerapkan Personal Communication System 1900 terhadap penggunaan pita frekuensi radio 2.1 GHz yang menerapkan Universal Mobile Telecommunication System, maka sebagai upaya pembinaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika bermaksud mengatur realokasi pengguna pita frekuensi radio 1.9 GHz yang menerapkan Personal Communication System 1900 ke pita frekuensi radio 2.3 GHz, mengingat bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Tata Cara Perizinan dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 23/PER/M.KOMINFO/12/2010, dinyatakan bahwa salah satu dasar dilakukannya realokasi penggunaan spektrum frekuensi radio adalah sebagai upaya pencegahan gangguan yang merugikan harmful interference) pada pita frekuensi radio 2.1 GHz yang menerapkan Universal Mobile Frekuensi radio 2.1 GHz dapat dilakukan seleksi yang diharapkan dapat menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang optimal.

Atas dasar tersebut dipandang perlu ditetapkan suatu peraturan yang mengatur penggunaan pita frekuensi radio 2.3 GHz untuk keperluan penyelenggaraan telekomunikasi bergerak seluler serta realokasi pengguna pita frekuensi radio 1.9 GHz yang menerapkan Personal Communication System 1900 ke pita frekuensi radio 2.3 GHz. Adapun substansi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pita frekuensi radio 2.3 GHz pada rentang frekuensi radio 2330-2360 MHz ditetapkan untuk keperluan Penyelenggaraan Telekomunikasi Bergerak Seluler dengan moda Time Division Duplexing.
2. Penggunaan pita dimaksud berbasis netral teknologi dengan cakupan layanan nasional.
3. Pengguna Pita Frekuensi Radio 1.9 GHz pada rentang 1903,125-1901 MHz berpasangan dengan 1983,125 – 1990 MHz yang menerapkan



Personal Communication System 1900 direalokasikan ke Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz pada rentang frekuensi radio 2330-2360.

4. Pengguna Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz pada rentang 2330-2360 MHz untuk keperluan Penyelenggaraan Telekomunikasi Bergerak Seluler wajib melakukan koordinasi dengan pengguna Pita Frekuensi 2.3 GHz lainnya sebelum melakukan pembangunan Stasiun Radio untuk menghindari terjadinya gangguan yang merugikan (harmful interference).
5. Pengguna Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz pada rentang frekuensi radio 2330-2360 MHz untuk keperluan Penyelenggaraan Telekomunikasi Bergerak Seluler dikenakan kewajiban membayar di muka setiap tahunnya atas biaya Hak Penggunaan Untuk Izin Pita Frekuensi Radio sesuai ketentuan perundang-undangan.

Seluruh biaya dan resiko yang timbul dari proses realokasi ditanggung oleh pengguna Pita Frekuensi Radio 1.9 GHz pada rentang 1903,125 – 1910 MHz berpasangan dengan 1983,125 – 1990 MHz yang menerapkan Personal Communication System 1900 yang direalokasikan ke Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz.”

36. Bahwa selanjutnya berdasarkan Siaran Pers Tanggal 3 Juli 2014 tersebut TERGUGAT melalui websitenya <http://web.kominfo.go.id/sites/default/files/TANGGAPAN%20KONSULTASI%20PUBLIK%20RPM%20REALOKASI%20PCS1900.pdf> telah merilis Tanggapan atas masukan dalam konsultasi publik, Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Tentang Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz Untuk Keperluan Penyelenggaraan Telekomunikasi Bergerak Seluler dan Realokasi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1.9 GHz yang menerapkan Personal Communication System 1900 ke Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz;
37. Bahwa menindaklanjuti Siaran Pers Tanggal 3 Juli 2014 tersebut selanjutnya TERGUGAT melakukan realokasi terhadap pengguna pita frekuensi radio 1.9 Ghz Yang Menerapkan personal communication system 1900 Ke pita frekuensi radio 2.3 Ghz;
38. Bahwa dengan dilakukannya realokasi oleh TERGUGAT terhadap pengguna pita frekuensi 1.9 GHz yang menerapkan *Personal System* 1900 menjadi pengguna pita radio 2.3 ghz pada rentang frekuensi radio 2330-2360 mhz dengan lingkup nasional dan secara monopoli (tidak berdasarkan zona dan tanpa melalui proses seleksi dan lelang), maka NYATA-NYATA TERBUKTI TERGUGAT TELAH MELAKUKAN



PELANGGARAN TERHADAP PERMENKOMINFO NO.22/PER/M.KOMINFO/04/2009. Karena di dalam Permenkominfo No.22/PER/M.KOMINFO/04/2009 tersebut telah diatur, bahwa wilayah penyelenggaraan dibagi menjadi beberapa zona dan bukan diberikan secara langsung dengan lingkup penyelenggaraan secara nasional dan dilakukan dengan proses lelang, sebagaimana yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap pihak penerima realokasi;

39. Bahwa disamping itu tindakan realokasi yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut juga bertentangan dengan peraturan-peraturan TERGUGAT yang dikeluarkan sebelumnya yaitu sebagai berikut :

- a. Permenkominfo No.07/PER/M.KOMINFO/01/2009;
- b. Permenkominfo No. 08/PER/M.KOMINFO/01/2009;
- c. Permenkominfo No.22/PER/M.KOMINFO/04/2009;

40. Bahwa berdasarkan Permenkominfo No.07/PER/M.KOMINFO/01/2009, Permenkominfo No. 08/PER/M.KOMINFO/01/2009 dan Permenkominfo No.22/PER/M.KOMINFO /04/2009, TERGUGAT telah menetapkan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz pada rentang frekuensi radio 2300 – 2400 MHz untuk keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*) dengan mekanisme Seleksi dibagi menjadi beberapa blok frekuensi yang ditentukan berdasarkan:

- a) Surat alokasi frekuensi radio yang mencantumkan
 - i. Wilayah layanan tertentu; dan/atau
 - ii. Rencana bisnis (*business plan*) pengguna frekuensi radio; dan/atau;
- b) Izin Stasiun Radio (ISR);

sedangkan realokasi yang diberikan oleh TERGUGAT kepada pengguna pita frekuensi 1.9 GHz yang menerapkan *Personal System* 1900 justru menetapkan penerima realokasi tidak berdasarkan zona dan diberikan secara monopoli dengan lingkup penyelenggaraan secara nasional;

41. Bahwa sesuai Permenkominfo No.07/PER/M.KOMINFO/01/2009, Permenkominfo No. 08/PER/M.KOMINFO/01/2009 dan Permenkominfo No.22/PER/M.KOMINFO /04/2009, TERGUGAT menetapkan zona bagi pemenang Seleksi Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz pada rentang frekuensi radio 2300 – 2400 MHz dengan range lebar pita hanya diberikan 5 sampai dengan 15 MHz saja, sedangkan kepada penerima realokasi di rentang pita 2330-2360 MHz TERGUGAT memberikan lebar pita frekuensi 30 MHz dan jaringan penyelenggaraan dengan lingkup nasional;



C. TERGUGAT TELAH LALAI DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM DAN MENGIZINKAN PENGGUNAAN PITA FREKUENSI 2.3 GHz SECARA LANGSUNG TANPA MELALUI SISTEM LELANG

42. Bahwa berdasarkan Dokumen Seleksi penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis packet switched yang menggunakan pita frekuensi radio 2.3 GHz untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*), keputusan TERGUGAT untuk melakukan Seleksi dengan **proses lelang** didasarkan atas kajian yang mendalam, bahkan sampai melibatkan pihak-pihak seperti:

- a. Komite Regulasi Telekomunikasi;
- b. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia;
- c. World Radiocommunication Conference 2007;
- d. Asia Pacific Telecommunity (APT) Wireless forum;
- e. International Telecommunication Union (ITU) Study Group;

43. Bahwa ternyata TERGUGAT pada saat memberikan realokasi kepada pengguna pita frekuensi 1.9 GHz yang menerapkan *Personal System* 1900 tersebut tidak melakukan kajian yang setara/seimbang seperti di dalam Dokumen Seleksi, bahkan TERGUGAT pada saat melakukan realokasi tersebut hanya dengan pertimbangan sebagai upaya pencegahan gangguan yang merugikan (*harmful interference*) frekuensi radio sebagaimana Siaran Pers TERGUGAT Tanggal 3 Juli 2014 pada alinea 2, yang terikutip sebagai berikut:

"Melalui monitoring yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, ditemukan potensi gangguan yang merugikan (*harmful interference*) yang diakibatkan oleh penggunaan pita frekuensi radio 1.9 GHz yang menerapkan *Personal Communication Sytem* 1900 terhadap penggunaan pita frekuensi radio 2.1 GHz yang menerapkan *Universal Mobile Telecommunication System*, ..."

44. Bahwa keputusan TERGUGAT untuk melakukan realokasi kepada pengguna pita frekuensi rasio 1.9 GHz yang menerapkan *Personal Communication System* 1900 ke Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz pada rentang frekuensi radio 2330-2360 MHz, JELAS-JELAS TELAH MELANGGAR PERMENKOMINFO NO.07/PER/M.KOMINFO/01/2009, PERMENKOMINFO NO. 08/PER /M.KOMINFO/01/2009 DAN PERMENKOMINFO NO.22/PER/M. KOMINFO /04/2009, SERTA ASAS ADIL DAN MERATA, KEPASTIAN HUKUM SERTA ETIKA SEBAGAIMANA YANG DISEBUTKAN DALAM UU NO.36 TAHUN 1999,



karena TERGUGAT telah memberikan izin penggunaan pita frekuensi radio 2.3 GHz secara langsung tanpa melalui proses seleksi dan lelang;

45. Bahwa disamping itu tindakan/perbuatan TERGUGAT yang melakukan realokasi kepada pengguna pita frekuensi rasio 1.9 GHz yang menerapkan Personal Communication System 1900 ke Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz pada rentang frekuensi radio 2330-2360 MHz jelas-jelas telah mengakibatkan terjadinya monopoli bagi pihak yang menerima realokasi tersebut karena izin penyelenggaraan jaringannya diberikan secara langsung dengan skala pelayanan nasional tanpa melalui tender/lelang, sehingga pada akhirnya akan merugikan konsumen/masyarakat karena tidak adanya harga yang kompetitif (tidak ada perbandingan harga);

V. SERANGKAIAN PELANGGARAN YANG TELAH DILAKUKAN TERGUGAT SANGAT MERUGIKAN PENGUGAT

46. Bahwa tindakan/perbuatan TERGUGAT karena telah lalai dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap para pemenang seleksi penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* yang menggunakan pita frekuensi radio 2.3 GHz untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) yang tidak melakukan penyelenggaraan jaringan (tidak *roll out*) maupun yang mengembalikan izinnya, sehingga merugikan PENGUGAT karena tidak dapat memberikan pelayanan secara nasional sebagaimana yang telah dijanjikan oleh TERGUGAT dalam **Permen kominfo No.22/PER/M.KOMINFO/04/2009** sebelumnya;
47. Bahwa tindakan TERGUGAT yang membiarkan adanya monopoli dengan skala nasional dengan melakukan pelanggaran terhadap **Permen kominfo No.22/PER/M.KOMINFO/04/2009** jelas-jelas telah merugikan PENGUGAT yang hanya dapat beroperasi berdasarkan zona yang dimenangkan saja, sedangkan pihak penerima realokasi dapat beroperasi dengan skala nasional tanpa melalui proses seleksi dan lelang, sehingga pada akhirnya PENGUGAT kalah bersaing;
48. Bahwa terlebih lagi tindakan/perbuatan TERGUGAT yang melakukan realokasi kepada pengguna pita frekuensi radio 1.9 GHz ke Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz pada rentang frekuensi radio 2330-2360 MHz yang sekaligus memberikan izin penyelenggaraan dengan skala nasional secara langsung tanpa melalui tender/lelang, jelas-jelas merupakan perbuatan yang bertentangan dengan **Permenkominfo No.07/PER/M.KOMINFO/01/2009**, **Permenkominfo No.**



08/PER/M.KOMINFO/01/2009 dan **Permenkominfo No.22/PER/M.**

KOMINFO/04/2009 serta UU No. 36 Tahun 1999 dimana hal tersebut jelas-jelas menyebabkan kerugian bagi PENGUGAT, sehingga patut dan wajar apabila TERGUGAT diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut;

49. Bahwa sehubungan dengan serangkaian pelanggaran yang telah dilakukan TERGUGAT tersebut di atas, maka PENGUGAT telah menderita kerugian sebagai berikut :

Kerugian Materiil

1. Biaya pembelian Aset Tetap	1,046,328,518,027
Pembelian BTS (2.792 unit BTS) dan system network	968,378,970,073
Pembelian peralatan lainnya dan business support system	71,630,587,962
Pembelian aset lainnya	6,318,959,992
2. Biaya terkait ijin	751,610,103,484
Biaya Upfront Fee periode 2009 - 2019	110,033,000,000
Biaya Annual Fee periode 2009 - 2010	110,033,000,000
Biaya Annual Fee periode 2010 - 2011	119,435,000,000
Penalty periode 2010-2011	29,073,096,151
Biaya Annual Fee periode 2012 - 2013	119,435,000,000
Biaya Annual Fee periode 2013 - 2014	119,435,000,000
Biaya Annual Fee periode 2014 - 2015	119,435,000,000
Biaya Annual Fee periode 2015 - 2016	19,905,833,333
Penalty periode 2015-2016	4,825,174,000
3. Biaya terkait akuisisi pelanggan	733,189,104,579
Biaya akuisisi pelanggan (perangkat) selama tahun 2013	20,694,073,496
Biaya akuisisi pelanggan (perangkat) selama tahun 2014	532,712,375,505
Biaya akuisisi pelanggan (perangkat) selama tahun 2015	179,782,655,578
4. Akumulasi kerugian operasional	1,483,912,869,039
Rugi operasional tahun 2012 dan sebelumnya	49,343,912,796
Rugi operasional tahun 2013	79,902,141,116
Rugi operasional tahun 2014	555,849,960,017
Rugi operasional tahun 2015	798,816,855,110
TOTAL INVESTASI DAN KERUGIAN S/D 31 DESEMBER 2015	4,015,040,595,129



VI. PERMOHONAN MELAKUKAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAD)

50. Bahwa oleh karena Gugatan yang diajukan PENGGUGAT didukung oleh bukti-bukti yang kuat maka sangat berdasarkan hukum dan sesuai dengan ketentuan pasal 180 HIR apabila PENGGUGAT memohon agar Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorrad), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verset/perlawanan.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah PENGGUGAT kemukakan dan uraikan tersebut di atas, maka dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan memutus perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tindakan TERGUGAT telah melanggar Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi karena lalai dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pemenang seleksi pita frekuensi 2.3 GHz yang tidak melakukan penyelenggaraan jaringan (tidak roll out), sehingga PENGGUGAT tidak dapat melakukan layanan jasa nasional;
3. Menyatakan bahwa tindakan TERGUGAT telah melanggar Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi karena lalai mengizinkan adanya kegiatan monopoli yang beroperasi secara nasional oleh pengguna pita frekuensi radio 1.9 GHz yang direalokasi ke pita frekuensi 2.3 GHz tanpa melalui proses seleksi dan lelang;
4. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melanggar Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi karena lalai menjamin kepastian hukum dengan mengizinkan pengguna pita frekuensi radio 1.9 GHz yang direalokasi ke pita frekuensi radio 2.3 GHz beroperasi secara langsung tanpa melalui proses lelang;
5. Menghukum TERGUGAT untuk memberikan izin penggunaan frekuensi selebar 30 MHz pada pita frekuensi radio 2.3 GHz dengan cakupan skala Nasional kepada PENGGUGAT;
6. Menghukum TERGUGAT agar memberikan izin kepada PENGGUGAT untuk menyediakan layanan suara, penomoran dan kode akses, serta dapat melakukan layanan secara nasional maupun internasional;
7. Menghukum TERGUGAT agar mengizinkan PENGGUGAT selaku pemegang izin yang sah atas izin Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal berbasis Packet Switched yang menggunakan pita frekuensi radio 2.3 GHz



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No.237/KEP/M.KOMINFO /07/2009 tertanggal 27 Juli 2009 untuk melakukan kerjasama dan/atau penggabungan frekuensi dengan operator lain berdasarkan kesepakatan agar dapat beroperasi dengan rentang pita frekuensi 30 MHz;

8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT dengan perincian sebagai berikut :

Kerugian Materiil

1. Biaya pembelian Aset Tetap	1,046,328,518,027
Pembelian BTS (2.792 unit BTS) dan system network	968,378,970,073
Pembelian peralatan lainnya dan business support system	71,630,587,962
Pembelian aset lainnya	6,318,959,992
2. Biaya terkait ijin	751,610,103,484
Biaya Upfront Fee periode 2009 - 2019	110,033,000,000
Biaya Annual Fee periode 2009 - 2010	110,033,000,000
Biaya Annual Fee periode 2010 - 2011	119,435,000,000
Penalty periode 2010-2011	29,073,096,151
Biaya Annual Fee periode 2012 - 2013	119,435,000,000
Biaya Annual Fee periode 2013 - 2014	119,435,000,000
Biaya Annual Fee periode 2014 - 2015	119,435,000,000
3. Biaya terkait akuisisi pelanggan	733,189,104,579
Biaya akuisisi pelanggan (perangkat) selama tahun 2013	20,694,073,496
Biaya akuisisi pelanggan (perangkat) selama tahun 2014	532,712,375,505
Biaya akuisisi pelanggan (perangkat) selama tahun 2015	179,782,655,578
4. Akumulasi kerugian operasional	1,483,912,869,039
Rugi operasional tahun 2012 dan sebelumnya	49,343,912,796
Rugi operasional tahun 2013	79,902,141,116
Rugi operasional tahun 2014	555,849,960,017
Rugi operasional tahun 2015	798,816,855,110
TOTAL INVESTASI DAN KERUGIAN S/D 31 DESEMBER 2015	4,015,040,595,129

9. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi;

Halaman 23 dari 52 Put. Nomor 591/PDT/2017/PT.DKI



10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* memiliki pendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat, memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

I. GUGATAN KURANG PIHAK (*EXCEPTIO PLURALIUM LITIS CONSORTIUM*)

1. Bahwa terkait dengan pihak-pihak yang berperkara, Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H dalam buku yang berjudul Hukum Acara Perdata, Edisi Kelima, tahun 1999, Penerbit Djambatan, halaman 52, menjelaskan bahwa sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu pihak PENGGUGAT yang mengajukan gugatan dan pihak TERGUGAT. Pihak-pihak tersebut merupakan pihak materiil, **karena mereka mempunyai kepentingan langsung** di dalam perkara yang bersangkutan, tetapi sekaligus juga merupakan pihak formil, karena merekalah yang beracara di muka pengadilan.;
2. Bahwa selain pihak yang bertindak selaku PENGGUGAT haruslah orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, begitu juga dengan pihak yang ditarik sebagai TERGUGAT, harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas. M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, halaman 113, menjelaskan bahwa **kekeliruan dan kesalahan dalam menarik orang sebagai TERGUGAT, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil**. Akibat lebih lanjut dari kecacatan tersebut adalah gugatan harus dinyatakan tidak diterima (*NO/niet ontvankelijke verklaard*).
3. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya angka 32 halaman 13 menyatakan bahwa PENGGUGAT **tidak dapat melaksanakan kerja sama dengan pemenang lain/operator pemenang seleksi penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis packet switched yang menggunakan pita frekuensi radio 2,3 GHz** untuk keperluan



layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*), sehingga menyebabkan Penggugat tidak dapat beroperasi secara nasional.

4. Bahwa sebagaimana Penggugat dalilkan dalam gugatannya halaman 11-13 nomor 29-32, dinyatakan bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/4/2009 tentang Dokumen Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched yang menggunakan Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*) (PM Kominfo No. 22 Tahun 2009) pada bagian 2.5 dan 2.6:

2.5 Ketentuan Minimal Penggelaran Jaringan

Untuk menjamin penggelaran jaringan telekomunikasi dapat menjangkau masyarakat, maka pemenang diwajibkan untuk mengikuti ketentuan minimal penggelaran jaringan di masing-masing zona yang dimenangkan.

“2.6 Penyewaan Kapasitas Jaringan (Open Access)”

*....Pemenang diwajibkan untuk menyewakan kapasitas jaringan tetap lokal berbasis packet switched yang menggunakan pita frekuensi radio 2.3 GHz-nya kepada penyelenggara jaringan/ jasa telekomunikasi lainnya minimum sebesar 20% dari total jaringannya, selama ada yang membutuhkan. Pemenang membuka jaringannya untuk penyelenggara lain dengan **bersifat menyewakan kapasitas jaringan (leased line) dengan perjanjian yang adil serta saling menguntungkan.***

5. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, kerja sama yang dilakukan oleh para penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* pada pita frekuensi radio 2,3 GHz dimaksud adalah berdasarkan **perjanjiansewa menyewa kapasitas jaringan (leased line)** antar penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* pada pita frekuensi radio 2,3 GHz, yang bersifat *business to business*.
6. Bahwa Penggugat mendalilkan mengalami kerugian karena tidak dapat melakukan perjanjian sewa menyewa kapasitas jaringan (*leased line*) dengan penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* yang menggunakan pita frekuensi radio 2,3 GHz lainnya yang disebabkan kelalaian Tergugat yang tidak memastikan dan menjamin penggelaran jaringan di semua zona, akan tetapi **dalil gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan tegas siapa penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* pada**



pita frekuensi radio 2,3 GHz lainnya yang tidak melakukan penggelaran jaringan di semua zonayang mengakibatkan Penggugat tidak dapat melakukan perjanjian sewa menyewa kapasitas jaringan sehingga tidak dapat beroperasi secara nasional.

Dalil sebagaimana dimaksud di atas, Sejalan dengan Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Perdata Nomor 454/PDT.G/2014/PN.JKT.PST tanggal 10 September 2015, sebagaimana ter kutip: *"Menimbang bahwa setelah mencermati inti pokok gugatan para Penggugat sebagaimana dikemukakan di atas, ternyata para Penggugat telah mendalilkan tentang adanya Badan Hukum/Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) yang telah melakukan praktek pemindahtanganan/pengalihan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) jasa penyiaran televisi kepada pihak lain serta adanya Badan Hukum/Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) yang memiliki dua atau lebih Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) jasa penyiaran televisi yang berlokasi dalam satu wilayah siar, akan tetapi Para Penggugat tidak menyebutkan secara tegas Badan Hukum/LPS yang mana yang telah melakukan pemindahtanganan izin tersebut serta Badan Hukum/LPS yang memiliki dua atau lebih IPP dalam satu wilayah siar dimaksud";*

7. Bahwa oleh karena penyewaan kapasitas jaringan open access merupakan urusan *business to business* penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis packet switched pita frekuensi radio 2,3 GHz, maka untuk membuktikan ada atau tidaknya kelalaian Tergugat dalam perkara aquosudah sepatutnya penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis packet switched pita frekuensi radio 2,3 GHz yang tidak melakukan penggelaran di semua zona yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat melakukan perjanjian sewa menyewa kapasitas jaringan dimaksud turut menjadi pihak dalam perkara a quo.
8. Terkait tidak diikutsertakannya pihak-pihak tertentu dalam suatu gugatan, Mahkamah Agung RI (MA) telah mengeluarkan yurisprudensi yang intinya menyatakan bahwa gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*NO/niet ontvankelijke verklaard*). Adapun yurisprudensi MA tersebut antara lain:
 - a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 151 K/Sip/1972 tanggal 13 Mei 1975 yang intinya menyatakan: *"bahwa karena yang berhutang kepada Penggugat/terbanding adalah dua orang, seharusnya gugatan ditujukan kepada kedua orang tersebut. Bahwa oleh karena*



gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang) gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."

- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 437 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 yang intinya menyatakan: *"karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I (pembanding) sendiri, tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat I pembanding sesaudara, bukan hanya terhadap Tergugat I pembanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."*
- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1078 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975 yang intinya menyatakan: *"bahwa Tergugat II (Pembanding) mendalilkan bahwa tanah sengketa telah dijual kepadanya oleh Paultje Pinontoan dan ia minta agar Saartje dan Paultje Pinotoan juga dipanggil dalam perkara ini. "Bahwa seharusnya Paultje itu diikutsertakan dalam perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada Tergugat Terbanding dan Saartje Pinontoan berhak penuh atas tanah warisan yang belum dibagi itu."*

Bahwa berdasarkan kekurangan formil gugatan Penggugat (Terbanding) harus dinyatakan tidak dapat diterima."

9. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dengan tidak diikutsertakannya penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* pada pita frekuensi radio 2,3 GHz yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat melakukan perjanjian sewa menyewa kapasitas jaringan dalam perkara *aquo*, maka menurut hukum gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio pluralium litis consortium*).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan adanya gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) mengakibatkan gugatan *aquo* tidak memenuhi syarat formil pengajuan gugatan, sehingga menurut hukum sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (NO/*niet onvankelijk verklaard*).

II. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan hukum yang salah

Berdasarkan dalil Penggugat halaman 19 nomor 40, penggugat menyatakan:



- a. Bahwa Penggugat telah melakukan manipulasi hukum dengan mencampur-adukan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seharusnya ketentuan tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*) (PM 7 Tahun 2009), berbunyi sebagai berikut:

- (1). Penetapan blok fekuensi radio atau kanal frekuensi radio dalam suatu zona Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*) kepada pengguna frekuensi radio *Wireless Broadband* eksisting ditentukan berdasarkan :
 - a. Surat alokasi frekuensi radio yang mencantumkan :
 - i. Wilayah layanan tertentu ; dan / atau
 - ii. rencana bisnis (*business plan*) pengguna frekuensi radio; dan/atau;
 - b. Izin Stasiun Radio (*ISR*)
 - b. Bahwa ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 7 PM 7 Tahun 2009 sebagaimana tersebut di atas dimaksudkan untuk penyelenggara *wireless broadband* eksisting dan bukan ketentuan mengenai seleksi untuk penyelenggara *wireless broadband* sebagaimana PM 22 Tahun 2009 yang diberikan berdasarkan zona. Sehingga dalil Penggugat pada halaman 19 Nomor 40 yang menyatakan:”*sedangkan realokasi yang diberikan oleh Tergugat kepada pengguna pita frekuensi 1.9 GHz yang menerapkan Personal System 1900 justru menetapkan penerima realokasi tidak berdasarkan zona yang diberikan secara monopoli dengan lingkup penyelenggaraan secara nasional.....*” adalah menjadi tidak berdasar hukum, karena sesungguhnya tindakan Tergugat dalam merealokasi pengguna pita frekuensi 1.9 GHz yang menerapkan Personal System 1900 tidak berdasarkan zona telah sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan dan bukan merupakan bentuk monopoli.
- 2. Posita dan Petitum tidak saling mendukung/ tidak bersesuaian**
- a. Bahwa untuk memenuhi persyaratan formil pengajuan gugatan, materi suatu gugatan harus terang, tegas, dan jelas dimana dasar gugatan, dalil gugatan (posita), dan petitum harus saling mendukung dan tidak boleh bertentangan



- b. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH dalam buku yang berjudul Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, Tahun 2005; Halaman 66 menyatakan *"petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan. Dengan demikian, petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita. Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi diantaranya. Apabila terjadi saling bertentangan, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur (obscuur libel);*
- c. Selanjutnya Halaman 452 menyatakan *"posita dan petitum harus saling mendukung, tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur, sehubungan dengan itu, hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum, haruslah mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Mestinya terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum. Hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum, oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima";*
- d. Bahwa Penggugat dalam Petitum angka 4 meminta agar Majelis Hakim: *"menghukum TERGUGAT untuk memberikan izin penggunaan frekuensi radio selebar 30 MHz pada pita frekuensi radio 2.3 GHz dengan cakupan skala nasional kepada PENGGUGAT";*
- e. Bahwa dalam positanya Penggugat sama sekali tidak menjelaskan dasar hukum dan fakta-fakta yang mewajibkan Tergugat untuk memberikan izin penggunaan frekuensi radio selebar 30 MHz pada pita frekuensi radio 2,3 GHz dengan cakupan skala nasional kepada Penggugat;
- f. Bahwa menurut hukum sesuatu yang tidak dikemukakan dalam posita, tidak dapat diminta dalam petitum, sehingga posita yang tidak menjelaskan dasar hukum dan fakta-fakta penerbitan izin izin penggunaan frekuensi radio selebar 30 MHz pada pita frekuensi radio 2,3 GHz dengan cakupan skala nasional kepada Penggugat mengakibatkan posita dan petitum tidak saling mendukung dan bertentangan.



- g. Bahwa selain itu juga, Petitem Penggugat dimaksud dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah memanfaatkan forum Pengadilan sebagai lembaga yudikatif yang agung untuk mengambil keuntungan sendiri dengan meminta izin penggunaan frekuensi radio selebar 30 MHz pada pita frekuensi radio 2.3 GHz dengan cakupan skala nasional.

3. Posita Gugatan Tidak Jelas dan Tidak Berdasar Hukum

- a. Bahwa Yurisprudensi Putusan MA Nomor 616K/Sip/1973 menyatakan *"mengenai gugatan terhadap hasil sawah terperkara, walaupun tentang hal ini tidak ada bantahan dan Tergugat, yang seharusnya dengan demikian gugatan dapat dikabulkan, tetapi karena Penggugat tidak memberikan dasar dan alasan dari pada gugatannya itu, ialah ia tidak menjelaskan berapa hasil sawah-sawah tersebut sehingga ia menuntut hasil sebanyak 10 gunca setahun, gugatan haruslah ditolak"*...
- b. Bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan pada angka 47 halaman 22: *"... tindakan Tergugat yang membiarkan adanya monopoli dengan skala nasional dengan melakukan pelanggaran terhadap PM No. 22/PER/M.KOMINFO/04/2009 jelas-jelas telah merugikan PENGUGAT yang hanya dapat beroperasi berdasarkan zona yang dimenangkan saja, sedangkan pihak penerima realokasi dapat beroperasi dengan skala nasional tanpa melalui proses seleksi dan lelang, sehingga pada akhirnya PENGUGAT kalah bersaing."*
- c. Bahwa pada faktanya dalil-dalil gugatan Penggugat sama sekali tidak menjelaskan adanya pelanggaran atas ketentuan Pasal 17 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999). Dalam hal ini dalil Penggugat dalam gugatan tidak sama sekali mendasarkan tuduhan monopoli tersebut pada ketentuan tentang Monopoli maupun persaingan usaha tidak sehat, serta tidak ada argumentasi, alasan maupun penjelasan dari Penggugat terkait ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 yang mana yang dilanggar. Sehingga menurut hukum dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, yang menyatakan bahwa Tergugat telah membiarkan adanya monopoli dengan skala nasional



sebagaimana dimaksud pada angka 6 adalah dalil yang tidak benar, mengada-ada, dan tidak berdasarkan hukum.

- d. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, adanya ketidak sesuaian antara pokok gugatan/dalil gugatan dengan petitum dan dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah membiarkan adanya monopoli **tanpa didasarkan kepada aturan peraturan perundangan-undangan terkait dengan monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat**, maupun penjelasan ketentuan yang dilanggar sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999, menjadikan dasar gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*).

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan Penggugat yang didasarkan pada ketentuan hukum yang salah; adanya ketidak sesuaian antara posita dan petitum; serta posita gugatan yang tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum, menjadikan dasar gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*NO/Niet Onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan PENGGUGAT tidak dapat diterima ataupun tidak berlandaskan hukum. Oleh karena itu TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan PENGGUGAT, terkecuali yang dengan tegas diakui TERGUGAT sebagaimana terurai di bawah ini:

I. Tergugat Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Penggugat

A. Tergugat Telah Melakukan Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched Pita Frekuensi Radio 2,3 Ghz

1. Bahwa Penggugat pada angka 3 halaman 2 mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap para pemenang seleksi penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis packet switched yang menggunakan pita frekuensi radio 2,3 GHz untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) sehingga menyebabkan Penggugat tidak dapat beroperasi secara nasional sebagaimana yang telah dijanjikan Tergugat dalam PM Kominfo No. 22/PER/ M.KOMINFO/4/2009 tentang Dokumen Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet*



Switched Yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*wireless broadband*) (PM Kominfo No, 22 Tahun 2009);

2. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap para pemenang seleksi penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* yang menggunakan pita frekuensi radio 2,3 GHz untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*), adalah **dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum**.

3. Bahwa Perbuatan melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan:

"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Selanjutnya pasal 1366 KUHPerdata menyebutkan :

"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya."

Apabila dicermati maka dalam uraian pasal 1365 KUHPerdata terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Harus ada perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
- c. Harus ada unsur kesalahan;
- d. Harus ada kerugian yang diderita;
- e. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Unsur-unsur tersebut bersifat **kumulatif**, hal ini berarti apabila **salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan perbuatan melawan hukum**. Dengan demikian perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdata.

4. Bahwa UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagai payung hukum penyelenggaraan telekomunikasi nasional mengamanatkan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Tergugat) untuk melakukan pembinaan telekomunikasi yang diarahkan untuk meningkatkan



penyelenggaraan telekomunikasi yang meliputi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU No.36 Tahun 1999 :

“(1) Telekomunikasi dikuasai oleh Negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah.

(2) Pembinaan telekomunikasi diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan telekomunikasi yang meliputi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian.

(3) Dalam penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian di bidang telekomunikasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan memperhatikan pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat serta perkembangan global”.

5. Selanjutnya Penjelasan Pasal 4 ayat (2) UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi mengatur ruang lingkup dari pembinaan dimaksud, sebagai berikut:

- a) Fungsi penetapan kebijakan, antara lain, perumusan mengenai perencanaan dasar strategis dan perencanaan dasar teknis telekomunikasi nasional.
- b) Fungsi pengaturan mencakup kegiatan yang bersifat umum dan atau teknis operasional yang antara lain, tercermin dalam pengaturan perizinan dan persyaratan dalam penyelenggaraan telekomunikasi.
- c) Fungsi pengendalian dilakukan berupa pengarahan dan bimbingan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi.
- d) Fungsi pengawasan adalah pengawasan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi, termasuk pengawasan terhadap penguasaan, pengusahaan, pemasukan, perakitan, penggunaan frekuensi dan orbit satelit, serta alat, perangkat, sarana dan prasarana telekomunikasi.

6. Bahwa dalam penetapan kebijakan dan pengaturan penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis packet switched khususnya pada pita frekuensi 2,3 GHz, Pemerintah telah menerbitkan regulasi antara lain sebagai berikut:

- a) Undang Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;
- d) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi. (Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.20 Tahun 2001 telah dicabut, dan saat ini yang berlaku adalah PM Kominfo No. 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan PM Kominfo No. 7 Tahun 2015);
- e) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perizinan dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio. (PM Kominfo No. 17 Tahun 2005 telah dicabut, dan saat ini yang berlaku adalah PM Kominfo No. 4 Tahun 2015 tentang Ketentuan Operasional dan Tata Cara Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio);
- f) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*);
- g) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*) Pada Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz;
- h) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2009 tentang Dokumen Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* Yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*);
- i) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*) Berbasis Netral Teknologi; dan
- j) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2014 tentang Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz Untuk Keperluan Penyelenggaraan Telekomunikasi Bergerak Seluler Dan Realokasi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1.9 GHz Yang

Halaman 34 dari 52 Put. Nomor 591/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerapkan *Personal Communication System* 1900 Ke Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz.

7. Bahwa untuk melakukan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi, Tergugat telah membentuk 2 (dua) unit kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 (sebelumnya pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh Direktorat Telekomunikasi sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25/P/M.KOMINFO/7/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika), yaitu:

- Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika yang melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit, dan perangkat pos dan informatika (Pasal 182 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016); dan
- Direktorat Pengendalian Penyelenggaraan Pos dan Informatika yang melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi (Pasal 345 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016).

Dengan demikian pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis packet switched khususnya pada pita frekuensi 2,3 GHz dilakukan oleh kedua Direktorat tersebut.

8. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2009, dalam kurun waktu April s/d Juli 2009, Tergugat telah melakukan seleksi penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis packet switched pada pita frekuensi 2,3 GHz. Dimana berdasarkan hasil seleksi dimaksud, Penggugat merupakan salah satu pemenang berdasarkan:

- a. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 237/KEP/M.KOMINFO/07/2009 tanggal 27 Juli 2009 tentang Penetapan Pemenang Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched yang Menggunakan Pita

Halaman 35 dari 52 Put. Nomor 591/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Frekuensi 2,3 Ghz untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*).

- b. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 264/KEP/M.KOMINFO/08/2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang Penetapan Blok Pita Frekuensi Radio dan Mekanisme Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Kepada Pemenang Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched yang Menggunakan Pita Frekuensi 2,3 Ghz untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*).
9. Bahwa sebagai pemenang seleksi, Penggugat diberikan hak untuk menyelenggarakan jaringan tetap lokal berbasis packet switched berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 243/KEP/M.KOMINFO/04/2012 tanggal 26 April 2012 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched PT. Internux (Izin Penyelenggaraan PT. Internux), yang antara lain menetapkan: *"memberikan izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis packet switched pada pita frekuensi 2,3 GHz kepada Penggugat untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (wireless broadband) pada pita frekuensi radio 2375 MHz-2390 MHz untuk zona 4 (Banten, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi)"* (Diktum PERTAMA Izin Penyelenggaraan PT Internux/Penggugat).
10. Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched Pada Pita Frekuensi Radio 2,3 Ghz, Tergugat telah melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Melakukan sosialisasi/bimbingan teknis terhadap penyelenggara telekomunikasi termasuk terhadap penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis packet switched pada pita frekuensi 2,3 GHz, di antaranya:
 - 1) Sosialisasi format LKO Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched Tahun Buku 2013, tanggal 2 April 2014;
 - 2) Sosialisasi format LKO Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched Tahun Buku 2014, tanggal 2 dan 3 Maret 2015;

Halaman 36 dari 52 Put. Nomor 591/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Sosialisasi format LKO Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched Tahun Buku 2015 dan aplikasi penyampaian laporan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi secara online, tanggal 7 Maret 2015;
 - 4) Bimbingan teknis pemisahan pencatatan akun pendapatan dalam perhitungan besaran Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/USO, tanggal 8 dan 11 April 2016;
 - 5) Bimbingan teknis pengisian data ke dalam aplikasi Sistem Informasi Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi, tanggal 21-26 April 2016;
- b. Melakukan evaluasi terhadap laporan penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis packet switched pada pita frekuensi 2,3 GHz, sebagai berikut:
- 1) PT. Internux (Berita Acara Verifikasi Administrasi No. 115/DJPPI.6.3-BAVA/KOMINFO/7/2015 tanggal 10 Juli 2015).
 - 2) PT. Jasnita Telekomindo (Berita Acara Verifikasi Administrasi No. 006/DJPPI.6.3-BAVA/KOMINFO/05/2016 tanggal 23 Mei 2016)
 - 3) PT. Indosat Mega Media (Berita Acara Verifikasi Administrasi No. 155/DJPPI.6.3-BAVA/KOMINFO/8/2015 tanggal 18 September 2015)
 - 4) PT. First Media (Berita Acara Verifikasi Administrasi No. 182/DJPPI.6.3-BAVA/KOMINFO/11/2015 tanggal 27 November 2015)
 - 5) PT. Telekomunikasi Indonesia (Berita Acara Verifikasi Administrasi No. 115/DJPPI.6.3-BAVA/KOMINFO/7/2015 tanggal 24 November 2015)
 - 6) PT. Berca Hardaya Perkasa (Berita Acara Verifikasi Administrasi No. 136/DJPPI.6.3-BAVA/KOMINFO/8/2015 tanggal 25 Agustus 2015; Berita Acara Verifikasi Administrasi No. 004/DJPPI.6.3-BAVA/KOMINFO/05/2016 tanggal 23 Mei 2016);
- c. Melakukan verifikasi pemenuhan kewajiban TKDN perangkat *Base Station* (BS) dan *Subscriber Station* (SS), sebagai berikut:

Halaman 37 dari 52 Put. Nomor 591/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) PT. Berca Hardaya Perkasa (Berita Acara No. BAOM-05/PK-05/PTKDN-INFAS/VIII/15, tanggal 14 Agustus 2015)
 - 2) PT. First Media (Berita Acara No. BAOM-09/PK-09/PTKDN-INFAS/VIII/15, tanggal 20 Agustus 2015)
 - 3) PT. Indosat Mega Media (Berita Acara No. BAOM-10/PK-10/PTKDN-INFAS/VIII/15, tanggal 21 Agustus 2015)
 - 4) PT. Internux (Berita Acara No. BAOM-08/PK-08/PTKDN-INFAS/VIII/15, tanggal 20 Agustus 2015)
 - 5) PT. Telkom Indonesia (Berita Acara No. BAOM-04/PK-04/PTKDN-INFAS/VIII/15, tanggal 13 Agustus 2015)
- d. Melakukan evaluasi menyeluruh lima tahunan izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, terhadap:
- 1) PT First Media sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas No. 191/DJPPI.6/PI.05.02/02/2016, perihal Laporan Hasil Evaluasi Menyeluruh Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched PT First Media, Tbk, tanggal 23 Februari 2016
 - 2) PT IM2 sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas No. 319/DJPPI.6/PI.05.02/4/2015, perihal Laporan Hasil Evaluasi Menyeluruh Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched PT Indosat Mega Media, tanggal 16 April 2015
- e. Melakukan pencocokan dan penelitian terhadap pembayaran kewajiban BHP Telekomunikasi untuk menjamin kebenaran besaran BHP Telekomunikasi yang disetor oleh penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis packet switched pada pita 2,3 GHz, sebagai berikut:
- 1) PT. Indosat Mega Media (Berita Acara No. 79/BA/PB-BHP-12/KOMINFO/09/2013, tanggal 24 September 2013; Berita Acara No. 123/BA/PB-BHP-13/KOMINFO/09/2014, tanggal 11 September 2014; dan Berita Acara No. 141/BA/PB-BHP-14/KOMINFO/09/2015, tanggal 17 September 2015)
 - 2) PT. Berca Hardaya Perkasa (Berita Acara No. 45/BA/PB-BHP-11/KOMINFO/11/2013, tanggal 13 November 2013; Berita Acara No. 109/BA/PB-BHP-12/KOMINFO/11/2013, tanggal 13 November 2013; Berita Acara No. 167/BA/PB-BHP-13/KOMINFO/12/2014, tanggal 17 Desember 2014;

Halaman 38 dari 52 Put. Nomor 591/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Berita Acara No. 143/BA/PB-BHP-14/KOMINFO/09/2014, tanggal 18 September 2015)

- 3) PT. Telekomunikasi Indonesia (Berita Acara No. 30/BA/PB-BHP-12/KOMINFO/04/2014, tanggal 24 April 2014; Berita Acara No. 8/BA/PB-BHP-13/KOMINFO/04/2014, tanggal 24 April 2014; dan Berita Acara No. 10/BA/PB-BHP-14/KOMINFO/05/2015, tanggal 11 Mei 2015)
- 4) PT. First Media (Berita Acara No. 85/BA/PB-BHP-13/KOMINFO/09/2015, tanggal 2 September 2015; dan Berita Acara No. 105/BA/PB-BHP-14/KOMINFO/09/2015, tanggal 2 September 2015)
- 5) PT. Internux (Berita Acara No. 114/BA/PB-BHP-12/KOMINFO/11/2013 tanggal 25 November 2013; Berita Acara No. 72/BA/PB-BHP-13/KOMINFO/08/2014 tanggal 11 Agustus 2014; dan Berita Acara No. 64/BA/PB-BHP-14/KOMINFO/03/2016 tanggal 29 Maret 2016)
- 6) PT. Jasnita Telekomindo (Berita Acara No. 44/BA/PB-BHP-14/ KOMINFO/07/2015 tanggal 8 Juli 2015)

f. Menerbitkan Surat Tagihan/ Surat Peringatan terkait Pemenuhan Kewajiban Pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio Penggugat, antara lain Tagihan BHP Penggugat Tahun 2015, melalui:

- 1) Surat Nomor B8516.A/KOMINFO/DJ.SDPPI/SP.02.04/9/2015 tanggal 23 September 2015, Perihal Surat Tagihan IPSFR Tahun 2015
- 2) Surat Nomor B11679/KOMINFO/DJ.SDPPI/SP.02.04/11/2015 tanggal 18 November 2015, Perihal Surat Peringatan I BHP IPSFR Tahun 2015
- 3) Surat Nomor 11958/KOMINFO/DJ.SDPPI/SP.02.04/12/2015 tanggal 16 Desember 2015, Perihal Surat Peringatan II BHP IPSFR Tahun 2015
- 4) Surat Nomor B141/KOMINFO/DJ.SDPPI/SP.02.04/1/2016 tanggal 12 Januari 2016, Perihal Surat Peringatan III BHP IPSFR Tahun 2015

11. Bahwa dalam melakukan pengawasan dan pengendalian secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis

Halaman 39 dari 52 Put. Nomor 591/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



packet switched pada pita frekuensi 2,3 GHz, Tergugat menemukan bahwa pemenang seleksi penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis packet switched pada pita frekuensi 2,3 GHz untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel tahun 2009 masih belum dapat memberikan penyediaan layanan kepada masyarakat, sehingga untuk menjamin percepatan penetrasi layanan internet dan mendorong persaingan industri telekomunikasi yang sehat, Tergugat melakukan pembinaan dalam bentuk pengaturan kebijakan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 36 Tahun 1999, dengan menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 19/PER/M.KOMINFO/09/2011 tentang Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*) Berbasis Netral Teknologi (PM No. 19 Tahun 2011).

12. Bahwa berdasarkan PM Nomor 19 Tahun 2011 dimaksudkan kebijakan ini memberikan kesempatan kepada pemenang seleksi penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis packet switched pita frekuensi 2,3 GHz untuk memilih teknologi lainnya dalam rangka penyelenggaraan layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*).
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat telah melaksanakan seluruh fungsi pembinaan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 4 Undang Undang Nomor 36 Tahun 1999 terhadap Penggugat sebagai penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis packet switched pada pita frekuensi 2,3 GHz.
14. Bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat lalai karena tidak melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* pada pita frekuensi 2,3 GHz menurut hukum merupakan dalil yang tidak berdasar. Dengan demikian jelas tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat.

B. Penggunaan Pita Frekuensi 1,9 GHz yang direalokasi pada pita frekuensi radio 2,3 GHz telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pembinaan yang dilakukan Tergugat, terdapat adanya **bukti gangguan frekuensi radio/ fakta interferensi** yang dialami oleh penyelenggara



telekomunikasi lainnya di pita frekuensi radio 2,1 GHz daripenggunaan pita frekuensi radio 1,9 GHz, yaitu:

- a. Surat PT. Axis Telecom Indonesia Nomor: 026/AXIS-DM/05/2013 tanggal 29 Mei 2013 perihal **Laporan Gangguan Interferensi PCS 1900** di Pita 2.1 GHz blok 11 dan 12 beserta lampirannya tentang Laporan Interferensi 3G Frequency Blok 11 dan 12 5 Node-B di Bekasi;
- b. Surat PT. Axis Telecom Indonesia Nomor: 032/AXIS-DM/06/2013 tanggal 5 Juni 2013 perihal **Laporan Gangguan Interferensi PCS 1900** di Pita 2.1 GHz blok 11 Batam;
- c. Surat PT. Axis Telecom Indonesia Nomor: 034/AXIS-DM/06/2013 tanggal 10 Juni 2013 perihal **Laporan Gangguan Interferensi PCS 1900** di Pita 2.1 GHz blok 11 Bogor;

16. Bahwa terhadap fakta interferensi dimaksud, Tergugat telah melakukan langkah-langkah hukum sebagai berikut:

- a. menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 30 Tahun 2012 tentang Prosedur Koordinasi antara Penyelenggara Telekomunikasi yang Menerapkan Personal Communication System 1900 dengan Penyelenggara Telekomunikasi yang Menerapkan Universal Mobile Telecommunication System (PM 30/ 2012).
- b. Namun dalam pelaksanaan terhadap PM30/ 2012 terdapat kendala-kendala sebagai berikut:
 - Potensi kerugian waktu (untuk berkoordinasi) dan biaya (filter installment) yang harus dikeluarkan oleh operator UMTS 2,1 GHz (yang adalah pembayar BHP 'premium') secara progressive sesuai pengembangan jaringan operator PCS1900
 - Pemerintah akan terus-menerus dibebani masalah koordinasi dan potensi konflik antara operator UMTS dan PCS1900.
 - Kelangsungan usaha operator PCS1900 menjadi tidak menentu akibat keharusan berkoordinasi dengan operator UMTS.

17. Dengan adanya kendala koordinasi dimaksud, maka untuk menjamin penyelenggaraan telekomunikasi pada pita frekuensi 2,1 GHz serta untuk mengurangi interferensi sehingga dapat meningkatkan optimalisasi penggunaan frekuensi radio, Tergugat



mengambil kebijakan untuk merelokasi penyelenggaraan telekomunikasi yang menerapkan PCS pada pita frekuensi 1,9 GHz ke pita 2,3 GHz.

18. Dalam rangka reloasi tersebut Tergugat melakukan Kajian Pengenaan BHP Spektrum Frekuensi dan Lebar Pita yang setara di 2300 MHz. Hasil kajian dimaksud menunjukkan bahwa agar didapat kesetaraan pengenaan Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi antara penggunaan Frekuensi Radio pada Frekuensi Radio PCS 1.9 GHz dengan LTE 2.3 GHz perlu memperhatikan lebar Pita sebesar 24,65 MHz hingga 29,3 MHz di Frekuensi Radio 2300 MHz.
19. Berdasarkan hasil kajian dimaksud, Tergugat menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2014 tentang Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz Untuk Keperluan Penyelenggaraan Telekomunikasi Bergerak Seluler dan Realokasi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1,9 GHz yang Menerapkan Personal Communication System 1900 Ke Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz (PM 22/2014).
20. Bahwa penerbitan PM 22/2014 dimaksud telah dilakukan konsultasi publik melalui website www.kominfo.go.id sebagaimana termuat dalam siaran pers Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 38/PIH/KOMINFO/7/2014 tertanggal 3 Juli 2014.
21. Bahwa konsultasi publik dimaksud telah mendapat masukan serta beberapa tanggapan dari penyelenggara telekomunikasi dan asosiasi yang bergerak dibidang telekomunikasi, yaitu Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), Asosiasi Penyelenggara Pita Lebar Nirkabel Indonesia (APPNI), PT. First Media, PT. Indosat, PT. Telkom Indonesia, PT. Telkomsel, dan PT. Internux in casu Penggugat.
22. Bahwa dalam tanggapan Penggugat melalui Surat Nomor: 009/INT/KOMINFO/VII/2014 tanggal 7 Juli 2014 perihal Tanggapan PT. Internux terkait Uji Publik Rancangan Permen Penggunaan Frekuensi 2,3 GHz Penggugat **sama sekali tidak ada pernyataan keberatan** atas rencana penerbitan PM 22/2014 serta rencana realokasi pengguna pita frekuensi radio 1,9 GHz ke pita frekuensi radio 2,3 GHz.



23. Bahwa selain itu, berdasarkan PM 22/2014 dinyatakan bahwa penggunaan pita frekuensi radio 2,3 GHz khusus pada rentang frekuensi radio 2330-2360 MHz ditetapkan untuk keperluan Penyelenggaraan Telekomunikasi Bergerak Seluler dengan moda TDD, sehingga dalil gugatan Penggugat yang menyatakan penyelenggaraan telekomunikasi seluler pada pita frekuensi 2,3 GHz bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) PM Kominfo No. 8 Tahun 2009, adalah salah dan tidak berdasar.
24. Bahwaberdasarkan fakta dan dasar hukum sebagaimana dimaksud di atas, dapat disimpulkan bahwa **Penggunaan Pita Frekuensi 1,9 GHz yang direalokasi pada pita frekuensi radio 2,3 Ghz telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.**

II. KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PENGGUGAT BUKAN DISEBABKAN OLEH TINDAKAN TERGUGAT

25. Bahwa dalam dalil gugatan halaman 22 angka 49 pada pokoknya mendalilkan kerugian yang dialami Para Penggugat yaitu :

Kerugian Materiil

1. Biaya Pembelian Aset Tetap

<i>Pembelian BTS (2.792 unit BTS) dan system network</i>	968.378.970.073
<i>Pembelian peralatan lainnya dan business support system</i>	
<i>Pembelian aset lainnya</i>	

2. Biaya terkait ijin

<i>Biaya up front fee periode 2009-2019</i>	
<i>Biaya annual fee periode 2009-2010</i>	
<i>Biaya annual fee periode 2010-2011</i>	
<i>Penalty periode 2010-2011</i>	
<i>Biaya annual fee periode 2012-2013</i>	
<i>Biaya annual fee periode 2013-2014</i>	
<i>Biaya annual fee periode 2014-2015</i>	
<i>Biaya annual fee periode 2015-2016</i>	
<i>Penalty periode 2015-2016</i>	

3. Biaya terkait akuisisi pelanggan

<i>Biaya akuisisi pelanggan (perangkat)</i>	
---	--



selama tahun 2013	
Rugi operasional tahun 2012 dan sebelumnya	
Rugi operasional tahun 2013	
Rugi operasional tahun 2014	
Rugi operasional tahun 2015	
Biaya akuisisi pelanggan (perangkat) selama tahun 2014	
Biaya akuisisi pelanggan (perangkat) selama tahun 2015	

4. Akumulasi kerugian operasional total investasi dan kerugian s/d 31 desember 2015 4.015.040.595.129

26. Bahwa syarat substansial gugatan yang berkaitan dengan kerugian haruslah ada suatu penjabaran atau rincian dengan bukti-bukti yang jelas mengenai kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat, bukan hanya rekaan saja.
27. Bahwa Darwan Prinst, SH dalam bukunya yang berjudul Strategi Menangani Gugatan, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bdg, 1992, cetakan ke-1 halaman 30 antara lain mengatakan:
- “Uraian kerugian adalah suatu penjabaran antara rincian mengenai kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat. Kerugian ini dapat berupa kerugian material ataupun kerugian moril yang harus ditaksir dengan sejumlah uang. Uraian kerugian tidak dapat direka-reka saja, tetapi harus diuraikan satu persatu unsur-unsurnya dan kerugian yang timbul. Suatu kerugian yang diajukan tanpa perincian dianggap sebagai kabur.”*
28. Bahwa faktanya dalil kerugian materiil yang disampaikan Penggugat sebagaimana dimaksud pada angka 14) yang pada pokoknya terdiri dari: biaya pembelian aset tetap, biaya terkait izin dan biaya terkait akuisisi pelanggan, bukanlah merupakan kerugian yang nyata sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan Tergugat, melainkan **konsekuensi hukum dari pelaksanaan hak dan kewajiban Penggugat** sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 243/KEP/M.KOMINFO/04/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 April 2012 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched PT. Internux (Izin Penyelenggaraan PT. Internux) dan sebagaimana telah dijelaskan pada romawi I huruf A angka 8.

29. Selain itu, Penggugat pada faktanya masih melakukan usaha penyelenggaraan layanan jaringan tetap lokal berbasis packet switched pita frekuensi 2,3 GHz sehingga sampai saat ini Penggugat telah memperoleh keuntungan/profit dari Investasi yang dibangunnya serta Izin Penyelenggaraan yang diperolehnya, hal ini dapat dibuktikan dengan pembayaran BHP Telekomunikasi PT. Internux, mengingat berdasarkan ketentuan PP 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika bahwa **pungutan biaya hak penyelenggaraan (BHP Telekomunikasi) satuan tarifnya sebesar 0,50 % dari Pendapatan Kotor Penyelenggaraan Telekomunikasi**, sebagai berikut:

a. **BHP Telekomunikasi Tahun 2013 sebesar Rp. 47.501.724,00**

b. **BHP Telekomunikasi Tahun 2014 sebesar Rp. 2.665.101.577,00**

30. Bahwa dengan demikian dalil Penggugat sebagaimana tersebut diatas tidak berdasar atas hukum karena kerugian yang dapat dituntut sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdara yaitu kerugian yang ada hubungannya dengan terjadinya suatu perbuatan melawan hukum dan harus merupakan akibat langsung dari perbuatan melawan hukum dimaksud. Sedangkan kerugian yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan diatas adalah bukan merupakan kerugian yang diakibatkan langsung oleh perbuatan Tergugat. Dengan demikian unsur kerugian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdara juga tidak terpenuhi.

Oleh karena unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdara tidak terpenuhi, maka Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Berdasarkan uraian di atas, mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk:

Halaman 45 dari 52 Put. Nomor 591/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi:

- a. Menerima Eksepsi Tergugat;
- b. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak dapat menerima gugatan *a quo*;
- c. Menghukum tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Dalam Pokok Perkara:

- a. Menolak gugatan yang diajukan oleh pihak PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan dalil Perbuatan Melawan Hukum PENGGUGAT tidak berdasar;
- c. Menolak tuntutan ganti rugi PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- d. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).l

Menimbang Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Replik tanggal 20 Juli 2016 dan Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 3 Agustus 2016 ;

Mengutip uraian tentang hal ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 178/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Maret 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum TERGUGAT untuk memberikan izin penggunaan frekuensi selebar 30 MHz pada pita frekuensi radio 2.3 GHz dengan cakupan skala Nasional kepada PENGGUGAT;
4. Menghukum TERGUGAT agar memberikan izin kepada PENGGUGAT untuk menyediakan layanan suara, penomoran dan kode akses, serta dapat melakukan layanan secara nasional maupun internasional;
5. Menghukum TERGUGAT agar mengizinkan PENGGUGAT selaku pemegang izin yang sah atas izin Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal berbasis Packet Switched yang menggunakan pita frekuensi radio 2.3 GHz berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.237/KEP/M.KOMINFO /07/2009 tertanggal 27 Juli 2009 untuk melakukan kerjasama dan/atau penggabungan frekuensi dengan operator lain berdasarkan kesepakatan agar dapat beroperasi dengan rentang pita frekuensi 30 MHz;

6. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 53.302.031.547,-
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat sebesar Rp 616.000,-----
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh BUKAERI, S.H.,M.M., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Pembanding / semula Tergugat telah mengajukan Permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 Maret 2017 Nomor 178/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst pada tanggal 16 Maret 2017, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / semula Tergugat pada tanggal 19 Juni 2017 ;

Menimbang, bahwa Pembanding / semula Tergugat mengajukan memori banding tertanggal 7 Juni 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 Juni 2017, turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding / semula Penggugat pada tanggal 19 Juni 2017 ;

Menimbang, bahwa Terbanding / semula Penggugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 4 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Agustus 2017, turunan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding / semula Tergugat pada tanggal 4 Agustus 2017.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Juru sita Pengganti kepada Pembanding / semula Tergugat pada tanggal 7 Juni 2017, kepada Terbanding / semula Penggugat pada tanggal 19 Juni 2017 ;

Halaman 47 dari 52 Put. Nomor 591/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / semula Tergugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang di tentukan oleh Undang – Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan keberatan – keberatan sebagaimana tercantum dalam memori banding tertanggal 7 Juni 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang karena perizinan Frekuensi Radio, izin Pelayanan Suara untuk melaksanakan kerjasama dan atau penggabungan Frekuensi Radio adalah kewenangan Pemerintah / Pejabat Tata Usaha Negara.
2. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dalam mempertimbangkan klausul kerjasama Penggelaran Jaringan (Roll Out) antara pemenang seleksi secara Nasional.
3. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai adanya kerugian tidak di dukung Fakta Perbuatan Melawan Hukum sehingga dengan sendirinya Pertimbangan – pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak ada dasar hukumnya dan harus di batalkan.
4. Pembanding keberatan terhadap Amar Putusan diktum ke 5 sebab apabila Amar Putusan tersebut harus dilaksanakan oleh Pemerintah Inkasu Pembanding jelas melanggar Undang – undang No.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, peraturan Pemerintah No.53 tahun 2000 dan peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.22/ PER/KOMINFO/4/2009.
5. Pembanding semula Tergugat keberatan terhadap Amar Putusan a quo diktum ke 6 sebab tanpa ada kejelasan dokumen pendukung serta dasar penentuan patokannya dan hanya didasarkan selera Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 4 Agustus 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Judex Factie Tingkat Pertama telah benar dan tepat dalam memberikan Pertimbangan Hukum dan mengeluarkan Amar Putusan Sela terkait dengan



kewenangan Absolut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memeriksa serta mengadili Perkara a quo.

2. Berdasarkan fakta – fakta Hukum berikut bukti – bukti yang di peroleh dalam Persidangan Perkara a quo Pembanding dahulu Tergugat terbukti secara nyata – nyata telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena bertindak tidak transparan, tidak adil dan bahkan Diskriminatif.
3. Dalil serta alasan Pembanding dahulu Tergugat yang menyatakan bahwa Judex Factie Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan fakta – fakta Pembanding dahulu Tergugat telah melakukan Pembinaan yang terbukti sudah dilakukan merupakan dalil serta alasan yang tidak berdasar serta tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
4. Judex Factie Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta sama sekali tidak keliru dalam mempertimbangkan Klausul kerjasama penggelaran Jaringan (Roll Out) antara Pemenang seleksi secara Nasional.
5. Judex Factie sudah tepat dan benar serta telah memenuhi rasa keadilan dalam menghukum Pembanding dahulu Tergugat untuk mengizinkan Terbanding dahulu Penggugat selaku pemegang izin penyelenggara Jaringan tetap lokal berbasis Packet switched yang menggunakan Frekuensi Radio 2.3 GHZ berdasarkan KEPMENKOMINFO 237/2009 untuk melakukan kerjasama dan atau penggabungan Frekuensi dengan Operator lain berdasarkan kesepakatan agar dapat beroperasi dengan rentang Pita Frekuensi 30 MHZ.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.178/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Maret 2017 dan Memori Banding serta Kontra Memori Banding dengan seksama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan dan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga diambil alih dalam Peradilan Tingkat Banding dan dijadikan dasar Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa perihal keberatan – keberatan Pembanding semula Tergugat terhadap Putusan Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang di uraikan dalam Memori Bandingnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberatan Pembanding semula Tergugat bahwa perkara a quo adalah menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (Kompetensi Absolut) Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Hakekat gugatan Terbanding semula Penggugat bukanlah masalah perizinan yang di keluarkan oleh Pembanding semula Tergugat akan tetapi perihal adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pembanding semula Tergugat (Kementerian Komunikasi dan Informatika) sebagai Badan Pemerintah yang berfungsi sebagai Regulator dan pembina Telekomunikasi yang telah mengakibatkan Terbanding semula Penggugat menderita kerugian dalam hal ini Pembanding semula Tergugat telah lalai tidak melakukan pengawasan dan tidak melakukan pembinaan terhadap penyelenggara Telekomunikasi lainnya sebagaimana yang di amanatkan dalam Undang – undang No.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi sehingga hal ini jelas merupakan kompetensi Peradilan Umum Cq Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana yang telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan Putusan Selanya ;
- Bahwa keberatan Pembanding semula Tergugat perihal Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Pembanding semula Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan yang di dapat baik dari keterangan 2 orang saksi Terbanding semula Penggugat yaitu saksi EKO BUDIRAHARJO dan saksi Ir.HARIANDA NOERLAN dihubungkan dengan bukti tertulis Terbanding semula Penggugat khususnya bukti P-3a dan b bukti P-4, telah nyata Pembanding semula Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap Undang – undang No.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.07/PER/M.KOMINFO/01/2009 tanggal 19 Januari 2009 tentang Penataan, Pita Frekuensi Radio untuk keperluan layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) serta peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 22/PER/M.KOMINFO/04/2009 tanggal 24 April 2009 tentang dokumen seleksi penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis Packet Switched yang menggunakan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHZ untuk keperluan layanan Pita Lebar Nirkabel dalam hal ini Pembanding semula Tergugat tidak melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan terhadap Operator lainnya sebagai Pemenang seleksi Pita Frekuensi 2.3 GHZ yang tidak melakukan penggelaran Jaringan (Roll Out) sehingga Terbanding semula

Halaman 50 dari 52 Put. Nomor 591/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak bisa melakukan layanan jasa secara Nasional dan Pembanding semula Tergugat lalai telah mengizinkan adanya kegiatan Monopoli yang beroperasi secara Nasional oleh pengguna Pita Frekuensi Radio 1.9 GHZ yang di relokasi ke Pita Frekuensi 2.3 GHZ tanpa melalui proses seleksi dan lelang dan tindakan Pembanding semula Tergugat sebagaimana yang telah di uraikan tersebut telah nyata mengakibatkan Terbanding semula Penggugat menderita kerugian secara Materil ;

- Bahwa terhadap kepada keberatan – keberatan Pembanding semula Tergugat yang lainnya tidak perlu di tanggapi oleh karena sudah di pertimbangkan secara lengkap dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya, sehingga keberatan – keberatan tersebut sudah sepatutnya di kesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.178/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Maret 2017 dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan ;

Memperhatikan Undang – undang No.20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura, Undang – undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang No.49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Peraturan – peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI ;

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.178/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Maret 2017, yang di mohonkan Banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari **Rabu** tanggal **8 November 2017**, oleh kami

Halaman 51 dari 52 Put. Nomor 591/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.CHAIDIR, S.H.,M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, I NYOMAN ADI JULIASA S.H.,M.H., dan MOH.EKA KARTIKA E.M, S.H.M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.591/PEN/PDT/2017/PT.DKI tanggal 4 Oktober 2017, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **10 November 2017** oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu SOBANDI, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut serta tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

I NYOMAN ADI JULIASA S.H.,M.H.,

H.CHAIDIR, S.H.,M.H.,

MOH.EKA KARTIKA E.M, S.H.M.Hum.,

Panitera Pengganti,

SOBANDI, S.H.,M.H.,

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan-----Rp.139.000,-
- Jumlah-----Rp. 150.000,-

Halaman 52 dari 52 Put. Nomor 591/PDT/2017/PT.DKI